

PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH AKIBAT PEMALSUAN TANDA TANGAN

Annisa Hidayati

*Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin
Jl. A.Yani Km 5,5 Komp Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin
Tel./Fax : +62-511-3253850 E-mail : hidayatiannisa983@gmail.com*

Submitted : 12/06/2018 Reviewed 02/07/2018 Accepted:30/09/2018

Abstract: *This research is how the form of bank accountability to customers who are victims of counterfeit signatures by others. Also discussed is the legal protection provided to bank customers who are victims of counterfeit signatures by others. The form of bank accountability is by securing customers' money as well as possible. The way that can be done is the obligation for the bank to become a member of LPS so as to provide protection for depositors depositors will deposit. bank management must also apply prudential principles in running the banking business. Legal protection provided to customers must be preventive and refresher, ie the banking party must run the banking business under prevailing laws and regulations and provide a banking mediation forum whose function is to resolve customer complaints that feel their rights are impaired.*

Keywords: *Creditor; Legal Protection; Signature Forgery*

Abstrak: *Penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang menjadi korban tanda tangan palsu oleh pihak lain. Juga yang dibahas adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank yang menjadi korban tanda tangan palsu oleh pihak lain. Bentuk pertanggungjawaban bank adalah dengan mengamankan uang nasabah. sebaik mungkin. Cara yang dapat dilakukan adalah kewajiban bagi bank untuk menjadi anggota LPS sehingga dapat memberikan perlindungan bagi deposan penabung yang akan menyetor. Manajemen bank juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnis perbankan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pelanggan harus bersifat preventif dan penyegaran, yaitu pihak perbankan harus menjalankan bisnis perbankan di bawah hukum dan peraturan yang berlaku dan menyediakan forum mediasi perbankan yang berfungsi untuk menyelesaikan keluhan pelanggan yang merasa hak mereka terganggu.*

Kata kunci: *Kreditur; Perlindungan Hukum; Pemalsuan Tanda Tangan*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan teknologi di dunia ini, tidak diragukan lagi telah membawa dampak yang sangat berarti terhadap perkembangan seluruh negara. Tidak terkecuali Indonesia. Perkembangan yang terjadi tersebut mencakup di segala bidang kehidupan, termasuk bidang perekonomian. Semakin banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan, tentu saja akan berbanding lurus dengan semakin cepatnya perputaran uang yang terjadi di dalamnya.

Untuk dapat menjaga agar perputaran uang dapat berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan sebuah lembaga keuangan yang mampu berperan aktif dalam menjaga kestabilan perekonomian. Lembaga keuangan tersebut adalah bank. Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.¹

Dengan berpedoman pada usaha yang dilakukan bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat, sebuah bank dapat mengajak masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri pada khususnya. Dalam rangka menjalankan tujuannya tersebut, bank membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang dibutuhkan bank tersebut dapat dihasilkan dari dana bank itu sendiri (dana intern) dan dana dari pihak ketiga (dana ekstern)². Dana yang berasal dari bank itu sendiri dapat berupa setoran modal/

penjualan saham, pemupukan cadangan, laba yang ditahan, dan lain-lain. Dana ini bersifat tetap. Sedangkan dana yang berasal dari luar bank seperti rekening giro dan rekening koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, pinjaman dari lembaga keuangan bank lainnya dan lembaga keuangan bukan bank, penjualan surat berharga (efek-efek) dan sumber lainnya.

Oleh karena itu, sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dalam menjalankan usahanya, bank harus berlandaskan dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini dikarenakan dana yang dikumpulkan oleh bank bukanlah jumlah yang sedikit. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh bank dalam mengelola dana dari masyarakat, maka akibatnya bisa sangat fatal. Sesuai dengan isi Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan didasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat.³

Hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah tersebut haruslah disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya dengan cara-cara yang melawan ketentuan hukum di bidang perbankan yang berlaku, maka perbuatan salah satu pihak tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana di bidang perbankan.

Pada kegiatan penghimpunan dana nasabah, bank mempunyai produk berupa tabungan atau deposito. Kedua produk ini nasabah akan menyerahkan sejumlah uang kepada pihak bank untuk disimpan. Pihak

1 Malayu S.P. Hasibuan, 2001, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 4.

2 *Ibid.*, hal. 56.

3 *Ibid.*, hal. 4.

dapat mengelola uang tersebut untuk usaha perbankan dalam bentuk produk perbankan lainnya. Dalam hal ini nasabah selaku kreditur mempunyai hak supaya uang mereka terjaga dengan baik. Pada proses pengelolaan uang nasabah ada kemungkinan terjadi berbagai kejahatan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak bank atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dikategorikan salah satu yang menjadi tindak pidana perbankan adalah: Kejahatan di bidang lalu lintas dan peredaran uang, yang terdiri dari:

- a. Pemalsuan surat pemerintah pembayaran;
- b. Pemalsuan surat pemindah bukuan;
- c. Pemalsuan surat perintah pemindahbukuan.

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Tindak pidana terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Berbagai bentuk tindak pidana terjadi baik itu berupa kejahatan ataupun pelanggaran. Berbagai tujuan dikemukakan sebagai alasan untuk melakukan tindak pidana yang jelas-jelas telah menyimpang. Perbuatan pidana yang dilakukan baik itu sengaja atau-

pun tidak sengaja tetaplah harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan karena Negara Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding father* sebagai Negara hukum (*Rechtsstaat/The Rule Of Law*).⁴

Tindak pidana pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era modern sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan tanda tangan, salah satunya dengan menggunakan alat pemindai atau scanner.

Masalah pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum, terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan tanda tangan tersebut. Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan tanda tangan merupakan salah satu cara yang efektif disaat mereka terdesak oleh waktu sedangkan mereka sangat membutuhkan tanda tangan seseorang.

Mereka menganggap hal tersebut sebagai alasan pemaaf karena terdesak oleh waktu. Namun hal itu justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena tindakan pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan Negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana penjara.

Berdasarkan uraian di atas, maka ruang

4 Jimly Asshidqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, hlm 3

lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab perbankan terhadap nasabah pada sistem perbankan Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah dalam hal terjadi tindak pidana (pemalsuan tanda tangan) di bidang perbankan?

METODE

Berpijak pada masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka penelitian ini mengimplikasikan metode yang berpijak pada analisis hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu mengkaji Undang-Undang, yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dilengkapi dengan doktrin-doktrin, yurisprudensi dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang ada relevansinya dengan penulisan ini.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Pada Sistem Perbankan di Indonesia

5 Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, hlm. 35

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, dari kedua pengertian tersebut di atas, sebagai konsekuensi dari peranan bank sebagai lembaga keuangan,

Pada prinsipnya bank mewujudkan tanggung jawab hukum terhadap nasabah dengan menjalankan kewajiban bank. Dalam operasionalnya, perbankan harus memiliki keseimbangan antara kewajiban yang harus dijalankan (*banking duty principles*) dan pengelolaan bank (*banking management principles*) dengan mengacu dan mendasarkan diri pada etika perbankan (*bank ethic principles*).

Kewajiban-kewajiban perbankan yang harus dilakukan bank antara lain:⁶

- a. Kewajiban umum, yang meliputi: pemberian pelayanan yang baik, rasa aman, dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap para nasabah seperti penabung, peminjam, dan pengguna jasa bank lainnya.
- b. Kewajiban khusus, yang meliputi kewajiban terhadap pemerintah, karyawan, dan pemilik. Pemerintah biasanya meminta bank untuk menyukseskan pembangunan dan menjaga stabilitas moneter dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat demi tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Selain kewajiban tersebut, terdapat pula

6 Rimsky K. Judisseno, 2002. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 104.

keharusan bank untuk menjalankan kegiatan operasional banknya dengan berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance*. Hal ini sangat penting karena pada kenyataannya krisis perbankan di Indonesia bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan belum dilaksanakannya *Good Corporate Governance* dan etika yang melandasinya.⁷ Usaha mengembalikan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain, yaitu: ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan *Good Corporate Governance*, dan pengawasan yang efektif dari otoritas pengawasan bank.⁸

Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Perbankan tersebut adalah:⁹

a. *Fairness*

Fairness dimaksudkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh bank wajib senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya di luar direksi, komisaris, dan pemegang saham utama.

b. *Transparency* diartikan bahwa dalam pengambilan keputusan, direksi senantiasa berupaya untuk mengetengahkan keterbukaan pada *stakeholder*.

c. *Accountability* diartikan bahwa para direksi dan komisaris wajib memiliki kemampuan dan integritas untuk menjalankan usaha bank sesuai dengan aturan

dan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh bank.

d. *Responsibility* diartikan bahwa selain bertanggung jawab untuk menjalankan bank kepada para pemegang saham, direksi dan komisaris juga bertanggung jawab kepada *stakeholder* lainnya termasuk karyawan bank.

e. *Independency* diartikan objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum kepada bank.

Politik hukum pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah sendiri diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Tanggung jawab setiap bank harus memberikan perlindungan hak-hak nasabah. Semua yang menjadi hak nasabah harus diprioritaskan oleh bank selaku lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Nasabah yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk menyimpan uang atau jaminannya. Sehingga peraturan-peraturan sebagai payung hukum dibuat agar nasabah mendapat kepastian hukum.

Keperluan nasabah, secara rinci termuat dalam Revolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985. Dalam sidang umum PBB ke-106

7 Yunus Hussein, et.al, 2007, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perubahan Undang- Undang Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 37.

8 *Ibid*

9 *Ibid.*, hlm. 43-46.

yang digelar tanggal 9 April 1985 itu, digaris-kan bahwa hak-hak konsumen yang dimaksud yaitu:

- a. Perlindungan terhadap konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
- b. Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen.
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi.
- d. Pendidikan konsumen.
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen dan memberikannya kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan konsumen.

Dalam Pasal 4 Bab III Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus, yaitu antara lain:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara spesifik, hak-hak konsumen, terutama kepentingan hukumnya, telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dalam hal itu merupakan kepentingan yang mutlak dan sah bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen. Suatu hal yang tidak adil bagi konsumen bila kepentingan konsumen tidak seimbang dan tidak dihargai sebagaimana penghargaan terhadap kalangan pengusaha. Dalam konteks itu, nasabah memiliki hak secara spesifik, yakni sebagai berikut.

- a. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena tanpa penjelasan terperinci dari bank melalui *customer service*-nya.
- b. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Besarnya bunga ini dapat dilihat pada ketentuan yang berlaku pada setiap bank menurut produk perbankan yang ada. Bagi bank berdasarkan prinsip syariah nasabah penyimpan dana berhak atas bagian keuntungan dana yang disimpan. Kewajiban nasabah dalam hubungannya dengan bank, pada umumnya harus memerintahkan wujud bank tersebut dengan mewakilkan pemantauan dan

analisis terhadap indikator-indikator penting yang bisa mendeteksi gejala dari kemungkinan timbulnya masalah pada bank tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang nasabah dalam hubungannya dengan sebuah bank adalah sebagai berikut.

- a. Menilai kewajaran terhadap tingkat suku bunga produk tabungan dan deposito, yang dikaitkan dengan tingkat suku bunga pasar yang umumnya berlaku. Apabila tingkat suku bunga tinggi produk tabungan dan deposito terlalu tinggi bila dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar pada umumnya, maka semakin besar resiko yang harus dipikul oleh seorang nasabah.
- b. Nasabah harus menilai akan kemampuan bank tersebut dalam mencetak laba setelah kena pajak selama dua tahun berturut-turut.
- c. Nasabah juga harus memerhatikan ekspansi kredit yang dilakukan bank tersebut, juga harus dengan *net interest margin* (selisih antara pendapatan dan biaya bunga). Artinya bila ekspansi kreditnya tinggi dan NIM-nya rendah, berarti bank tersebut dalam kondisi yang tidak baik, begitu sebaliknya.
- d. Nasabah juga harus memerhatikan *loan deposit ratio* (perbandingan antara pinjaman yang diberikan sebelum dikurangi perselisihan piutang ragu-ragu dan sumber dana pihak ketiga). LDR yang baik sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yakni antara 70–80%. Bila LDR-nya lebih dari 110% berarti bank tersebut kurang baik.
- e. Lihat pula apakah dana pihak ketiga yang ditempatkan oleh bank tersebut ditempatkan dalam aktiva produktif.
- f. Perhatikan juga rasio antara modal bank

tersebut dan asset bank.

Perlindungan bagi para nasabah penyimpan dana yang juga biasa disebut dengan kreditur, merupakan suatu hal yang bersifat mutlak bagi para pelaku bisnis perbankan. Selama ini, kurang terlindunginya para nasabah penyimpan saat ini memang dapat dirasakan sejak pertama kali nasabah penyimpan menyerahkan dana mereka pada bank yang dipercayai tersebut. Secara yuridis, hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan adalah berkaitan satu sama lain, disatu pihak nasabah menginginkan dana yang dimilikinya aman dengan ditiptkan pada bank, disisi yang lain bank mengharapkan masyarakat menitipkan dananya pada bank yang bersangkutan dengan harapan dana yang terkumpul nantinya dapat disalurkan melalui kredit dan bank memperoleh imbalan bunga dari pihak debitur.

Dalam rangka pembukaan rekening simpanan, para nasabah tidak cukup mendapat informasi yang memadai mengenai keamanan atas dana yang mereka akan titipkan pada bank, tetapi bank hanya memberikan informasi tentang tingkat suku bunga, biaya administrasi, jangka waktu simpanan (khusus deposito) dan cara penarikan dana kembali serta saldo minimal yang boleh tersisa. Ketidak berimbangan posisi hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank merupakan faktor utama dimunculkannya mengenai perlindungan dana nasabah penyimpan dana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Bentuk tanggung jawab pihak perbankan terhadap nasabahnya yaitu mentaati semua peraturan-peraturan yang terkait dengan perbankan. Merealisasikannya pada semua produk-produk perbankan. Payung hukum ini

dibuat agar hubungan antara pihak perbankan dengan nasabah selalu harmonis.

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana (Pemalsuan Tanda Tangan) Di Bidang Perbankan

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum *preventif* yaitu perlindungan yang diberikan kepada rakyat untuk mengajukan pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*. Dengan demikian perlindungan hukum *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum *represif* yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁰

Pada hakikatnya perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak-hak terhadap subjek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subjek hukum yang dilanggar haknya. Di depan dijelaskan bahwa hubungan antara nasabah penyimpan dengan bank berdasarkan hubungan kontraktual, dimana dalam hubungan kontraktual ini hak-hak nasabah penyimpan lahir dari kontrak/perjanjian penyimpanan dana yang dibuat oleh bank dengan nasabah penyimpan sendiri. Selain itu hak-hak nasabah penyimpan juga diatur/diberikan oleh KUH Perdata maupun ketentuan hukum perbankan.

Mengingat hubungan nasabah penyimpan dengan bank merupakan hubungan yang diatur dalam hukum perbankan dan jika dili-

hat pada ruang lingkup hukum perbankan termasuk dalam kategori campuran hukum privat dan hukum publik. Maka jika dari sisi hukum perdata hubungan antara nasabah penyimpan dengan bank, nasabah penyimpan kurang terlindungi, maka seharusnya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dapat diberikan melalui hukum publik atas hak-haknya terhadap bank. Dalam hubungan non kontraktual, hak-hak nasabah penyimpan terhadap bank muncul karena adanya hukum tertulis (UU Perbankan, UU BI dan peraturan pelaksanaan) dan hukum tidak tertulis, hubungan non kontraktual yang diatur dalam UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya yaitu:

1. Hubungan kepercayaan;
2. Hubungan kerahasiaan;
3. Hubungan menjamin simpanan nasabah penyimpan;
4. Hubungan kepedulian terhadap resiko nasabah;
5. Hubungan kepedulian terhadap pengaduan nasabah.

Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut: Hubungan Kepercayaan Hubungan ini tersimpul dari Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 UU Perbankan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan den-

10 Sulistyandary, Perlindungan Hukum nasabah Korban pembobolan rekening (Bagian II), <http://www.google.com>, Senin 1 Maret 2017, hlm. 1.

gan itu.

Dari beberapa pasal tersebut dapat diketahui bahwa bank adalah lembaga perantara/intermediasi (*intermediary institution*), dimana bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, disini muncul hubungan hukum antara bank (debitur) dengan nasabah penyimpan (kreditur), nasabah penyimpan mempercayakan dana simpanannya kepada bank untuk dikelola, untuk itu nasabah penyimpan berhak atas pengembalian simpanan dengan bunga. Kemudian oleh bank dana simpanan tersebut disalurkan kepada nasabah peminjam, disini muncul juga hubungan hukum antara bank (kreditur) dengan nasabah peminjam (debitur), bank menyalurkan dana simpanan kepada nasabah peminjam dalam bentuk kredit. Artinya bank juga mempercayakan dana itu kepada nasabah peminjam untuk dikelola, dan untuk itu bank berhak atas pengembalian dana yang dipinjamkan dengan bunganya. Dengan demikian dari beberapa pasal tersebut tersimpul adanya suatu asas/prinsip kepercayaan (*fiduciary*) dalam pengaturan perbankan Indonesia.

Oleh karena lembaga intermediasi adalah merupakan kegiatan utama bank, maka keuntungan bank yang utama juga adalah selisih bunga pinjaman dengan bunga simpanan. Mengingat dari kegiatan utama bank tersebut pada akhirnya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Kepada nasabah penyimpan yang telah mempercayakan dananya kepada bank perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam Pasal 8 tentang pemberian kredit, Pasal 16 tentang perizinan dan 29 tentang pembi-

naan dan pengawasan perbankan, artinya bank harus menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian.

Pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia sebenarnya merupakan suatu ketentuan dalam UU Perbankan yang pada akhirnya juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap bank yang bersangkutan dan nasabah penyimpan, dan jika terjadi pelanggaran kewajiban bank yang berkaitan dengan ketentuan yang mengatur prinsip kehati-hatian, pembinaan dan pengawasan ini.

Bank dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 UU Perbankan yang berupa teguran tertulis, dan pelanggaran itu dapat diperhitungkan dengan komponen tingkat kesehatan bank, bahkan bank dapat diberikan sanksi pencabutan izin usaha, dan dengan adanya ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan maka Direksi dari bank yang bersangkutan dapat diadukan oleh nasabah sebagai telah melaksanakan tindak pidana dan dijatuhi sanksi pidana.

Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi urgen, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) dalam hal ini adalah pihak bank. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank (*take it or leave it*).

Pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit/pembiayaan pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah

debitur kedua-duanya saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing.¹¹

Klausula yang demikian ketatnya didasari oleh sikap bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit/pembiayaan. Dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah debitur perlu kiranya peraturan tentang perkreditan direalisasikan sehingga dapat dijadikan panduan dalam pemberian kredit. Di sisi lain pengadilan yang merupakan pihak ketiga dalam mengatasi perselisihan antara bank dengan nasabah debitur dapat menilai apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan yang disepakati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.¹²

Keberatan-keberatan terhadap perjanjian standar antara lain adalah karena: (1) Isi dan syarat-syarat sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak, (2) Tidak mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian standar dan walaupun tahu tidak mengetahui jangkauan akibat hukumnya, (3) Salah satu pihak secara ekonomis lebih kuat, (4) Ada unsur “terpaksa” dalam menandatangani perjanjian. Adapun alasan penciptaan perjanjian standar adalah demi efisiensi.¹³

Adanya kondisi demikian, melatarbelakangi substansi UUPK untuk memberikan pengaturan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku. Pada ketentuan yang ada di pasal ini menegaskan bahwa setiap klausula baku yang dibuat tidak boleh mengalihkan tanggung jawab. Dilarang juga mencantumkan

kan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.¹⁴

Walaupun ketentuan mengenai klausula baku sudah diatur dalam UUPK, akan tetapi pada kenyataannya sering kali masih terjadi pelanggaran sehingga akan merugikan kepentingan nasabah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir terjadinya kerugian bagi nasabah karena memang harus dalam bentuk perjanjian standar, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.
2. Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan.
3. Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.
4. Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan nasabah berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Bank tetap harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi atas kerugian nasabahnya. Sesuai ketentuan dalam Yurisprudensi 558K/Sip/1971 tanggal 4 Juni 1973 Bank harus mengganti kerugian yang timbul karena kesalahan peggawainya.

Sebagaimana disebut di atas bahwa peraturan hukum yang memberikan perlindungan bagi nasabah selaku konsumen tidak han-

11 Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: PT. Revika Aditama, hlm. 47.

12 *Ibid*, hlm. 47.

13 H. Budi Untung, 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 38.

14 Lebih jelasnya bisa dilihat pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

ya melalui UUPK, akan tetapi lebih spesifik lagi pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Karena bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dengan menarik dana langsung dari masyarakat, maka dalam melaksanakan aktivitasnya bank harus melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan bank, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).

Secara teoritis peraturan perbankan telah memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penabung, baik perlindungan hukum yang bersifat *preventif* maupun perlindungan hukum yang bersifat *refresif*. Akan tetapi dalam penyelenggaraannya pihak bank harus tetap memenuhi asas kehati-hatian saat mengelola uang nasabah. Pelaku-pelaku kejahatan bisa saja mengambil kesempatan untuk mengambil dana nasabah dengan cara memalsukan tanda tangan dengan berbagai macam cara. Misalnya dengan cara *scener* tanda tangan atau bentuk lainnya.

Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga sebuah bank harus mampu menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*) terlihat aktualisasinya di sini. Di tataran undang-undang maupun PBI terdapat pengaturan dalam rangka untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.

Pertama, untuk memberikan perlindungan hukum khususnya bagi nasabah deposan sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan

(LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan.¹⁵

Kedua, perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Hal ini telah diatur melalui PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Dalam Pasal 1 angka 4 PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Pengaduan didefinisikan sebagai ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank. Sesuai dengan Pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005, maka bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penangangan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Mengingat penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tertanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan apabila tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan merugikan hak-hak nasabah, maka perlu dibentuk lembaga Mediasi yang khusus menangani sengketa perbankan. Mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh perma-

15 Pasal 37 B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

salahan yang disengketakan (Pasal 1 angka 5 PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan)

Adapun yang menjadi penyelenggara Mediasi Perbankan sebagaimana telah disebut dalam ketentuan Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006, yakni:

- a. Lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan.
- b. Lembaga ini saat ini belum terbentuk, (akan dibentuk selambat-lambatnya 31 Des 2007), sehingga fungsi Mediasi Perbankan untuk sementara dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap nasabah yang bersifat *refresif* adalah ketika suatu kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak perbankan. Perilaku ini yang mengakibatkan munculnya suatu perselisihan atau sengketa antara nasabah dengan bank. Ketika hal ini terjadi perangkat hukum perbankan harus mampu memberikan perlindungan kepada nasabah. Jadi setiap aduan yang dilakukan oleh nasabah harus ditindaklanjuti oleh pihak bank. Hal ini bertujuan agar nasabah tidak dirugikan.

Perlindungan hukum yang bersifat *preventif* dan *refresif* ini sangat bermanfaat dalam kasus jika ada pihak lain yang memalsukan tanda tangan nasabah. Akibat dari pemalsuan tanda tangan salah satunya adalah berkurang atau hilangnya dana nasabah. Perlindungan hukum *preventif* bertujuan untuk menghindari terjadinya kejahatan di bidang perbankan sedangkan perlindungan hukum *refresif* bertujuan untuk mengembalikan hak-hak nasabah jika mereka menjadi korban tindak pidana perbankan.

PENUTUP

Tanggung jawab pihak perbankan kepada

nasabah selaku kreditur adalah mengamankan produk-produk perbankan yang digunakan oleh nasabah. Cara yang dapat ditempuh oleh pihak perbankan yaitu dengan cara menyajikan produk-produk perbankan yang tidak merugikan nasabah. Untuk mencapai hal itu pihak perbankan dalam menjalankan usahanya tidak boleh keluar dari koridor payung hukum perbankan, hal ini bertujuan agar nasabah merasakan kepastian hukum yang melindungi hak-haknya sebagai nasabah perbankan.

Perlindungan hukum bagi nasabah penabung (kreditur) berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, misalnya adanya kewajiban bagi bank untuk menjadi anggota LPS sehingga dapat memberi perlindungan bagi nasabah deposan akan simpanannya. Di samping itu juga adanya hak bagi nasabah untuk melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan secara sederhana, murah, dan cepat. Jadi perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah harus bersifat *preventif* dan *refresif*.

BIBLIOGRAFI

- Asshidqie, Jimly, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT Bhuma Ilmu Populer
- Hasibuan, Malayu S.P, 2001, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Hussein, Yunus, *et.al*, 2007, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perubahan Undang- Undang Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasi-*

- onal Indonesia*, Jakarta: kencana
- Ibrahim, Johannes, 2004, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: Revika Aditama
- Judisseno, Rimsky K, 2002, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Sulistiyandary, *Perlindungan Hukum Nasabah Korban Pembobolan Rekening (Bagian II)*, <http://www.google.com>, Senin, 1 Maret 2017
- Untung, H. Budi, 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembang Penjamin Simpanan